



PDF Compressor Free Version

WALIKOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 356 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI LUAR BIASA KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pemerataan memperoleh kesempatan menimba ilmu pengetahuan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) khususnya Pendidikan Luar Biasa bagi anak-anak yang memerlukan pelayanan Pendidikan Khusus;
- b. bahwa guna terlaksananya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun terutama bagi anak – anak yang memerlukan Layanan Pendidikan Khusus, maka perlu ditindaklanjuti dengan mendirikan Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
12. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Alamat dan kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah di Jalan RO. Ulin RT. 6 RW. II Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarbaru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (9 Tahun).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Desember 2011

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
 4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
 8. Kepala Bappeda Kota Banjarbaru
 9. Kepala Badan Inspektorat Kota Banjarbaru
 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
 11. Kepala LPM Banjarbaru